

ABSTRAK

Kepailitan lintas batas negara terjadi apabila perusahaan yang memiliki aset di luar Indonesia dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Keadaan tersebut menyebabkan berlakunya lebih dari satu yurisdiksi hukum bagi aset-aset perusahaan tersebut. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kekuatan eksekutorial putusan kepailitan Pengadilan Niaga terhadap harta pailit debitor yang berada di luar Indonesia dan bagaimana kewenangan kurator untuk mengeksekusi harta pailit debitor yang berada di luar Indonesia.

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis-normatif yang artinya pendekatan dilakukan dengan mengkaji regulasi yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tidak adanya kepastian hukum mengenai kekuatan eksekutorial Pengadilan Niaga dan kewenangan kurator dalam kepailitan lintas batas negara. Hal ini dikarenakan terdapatnya inkonsistensi penerapan prinsip universal dan teritorial pada UU KPKPU. Pemerintah Indonesia seharusnya melakukan revisi terhadap UU KPKPU yang tidak bisa memberikan kepastian hukum terhadap eksekusi harta pailit debitor yang berada diluar Indonesia.

Kata Kunci: Kepailitan, Eksekusi, Kurator.